



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

LOUISA CORINCE RUBIAN selaku Ahli waris yang sah dari Alm. Thiodoris Melchior Rubian, berkedudukan di Jl. Jenderal Soeharto Nomor 139 RT.06 / RW.02, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lesly Anderson Lay, S.H., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "Lesly Anderson Lay, S.H", yang beralamat di jalan Alfons Nisoni No. 14 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang-NTT, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tanggal 20 Desember 2023 di bawah Register Nomor: 982/LGS/SK/Pdt/2023/PN.Kpg sebagai Pembanding semula Pelawan;

lawan:

- HARTANTO IRAWAN, B.BUS**, berkedudukan di Jl. Malabar Nomor 9 RT 003 RW 007 Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransisco Bernando Bessi, S.H., M.H.,Dkk Para Advokad dari Kantor Pengacara & Mediator Fransisco Bernando Bessi, S.H., M.H., C.Me., CLA & Partners, yang beralamat di Jalan Frans Seda Nomor 88 C, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/FBB/XIII/2024/KPG, tanggal 11 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang dibawah Register Nomor 55/LGS/SK/PDT/2024/PN.KPG, tanggal 25 Januari 2024 sebagai Terbanding I semula Terlawan I;
- MARTHIN TJUNG FANGGIDAE**, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 116, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yustinus Marianus Fua, S.H., Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum / Konsultan Hukum Yustinus M. Fua, SH & Rekan, Jalan Nefona Raya, No.81, RT 017, RW 005, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan kota lama, Kota Kupang – NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2/SKS/Pdt.Bth/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 159/Pdt/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 31 Januari 2024 dibawah Register Nomor: 65/LGS//SK/pdt/2024/PN.Kpg, sebagai Terbanding II semula Terlawan II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 159/PDT/2024/PT KPG tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 159/PDT/2024/PT KPG tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 159/PDT/2024/PT KPG tanggal 22 Oktober 2024 tentang hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 338/Pdt.Bth/2023/PN Kpg tanggal 12 September 2024 dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 338/Pdt.Bth/2023/PN Kpg tanggal 12 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan Eksepsi Terlawan I.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan bukanlah Pelawan yang baik.
2. Menyatakan Gugatan Perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 338/Pdt.Bth/2023/PN Kpg diucapkan pada tanggal 12 September 2024 dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan I dan Kuasa Terlawan II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 12 September 2024; selanjutnya pada tanggal 26 September 2024 Kuasa Pembanding semula Pelawan yaitu Tommy Michael Dirgantara Jacob, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "Lesly Anderson Lay, S.H.,

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 159/Pdt/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk dan atas nama Pembanding semula Pelawan (Louisa Corince Rubian) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah Register Nomor 982/LGS/SK/Pdt/2023/PN.Kpg, tanggal 20 Desember 2023 mengajukan Permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Perkara Nomor 338/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 26 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang;

Bahwa Pernyataan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut disertai memori banding tanggal 30 September 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang tanggal 30 September 2024;

Bahwa memori banding tersebut pada intinya Pembanding semula Pelawan tidak sependapat dan menolak pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 338/Pdt.Bth/2023/PN Kpg tanggal 12 September 2024, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Pembanding pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang adalah keliru dan salah dalam menilai alat-alat bukti dan salah menerapkan hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat pertama. Adapun alasan – alasan Banding Pembanding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah keliru dan tidak benar sebab terbukti berdasarkan bukt bukti P.3 berupa Berita Acara Eksekusi Penyerahan / Pemenuhan Isi Putusan Perdamaian Nomor 252/Pdt.G/2020/PN.Kupang, tanggal 15 Desember 2020 Pembanding telah melaksanakan isi Putusan Perdamaian Nomor 252/Pdt.G/2020/PN.Kupang, tanggal 15 Desember 2020dst.;
2. Bahwa oleh karena Pelawan telah melaksanakan putusan Akta perjanjian perdamaian (*acta van dading*) akan tetapi telah terjadi penyitaan atas tanah obyek sengketa I, II dan III yang bukan merupakan obyek perkara maupun barang /objek jaminan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Nomor: 252/Pdt.G/2020/PN Kpg tanggal 15 Desember 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tentang Peninjauan Kembali Nomor: 885 PK/Pdt/2021 tanggal 9 Desember 2021, maka gugatan perlawanan Pembanding telah memenuhi syarat SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tentang rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah mengatur

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 159/Pdt/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara limitative bahwa Perlawanan Pihak/Partij Verzet hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas obyek yang disita dan pbanding memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan perlawanan dalam perkara ini;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak didasarkan dan atau bertentangan dengan fakta persidangan sebab terbukti berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan hasil PS terbukti bahwa tanah obyek sengketa I, II dan III bukanlah bukan merupakan obyek perkara maupun barang /objek jaminandst;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pbanding semula Pelawan tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang masing masing pada tanggal 30 September 2024;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Pbanding semula Pelawan tersebut, oleh Terbanding I semula Terlawan I dan oleh Terbanding II semula Terlawan II diajukan kontra memori banding masing-masing tanggal 7 Oktober 2024;

Menimbang bahwa kontra memori banding dari Terbanding I semula Terlawan I pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding/Terlawan I dengan tegas menolak dalil-dalil memori banding Pbanding/Pelawan, dan ternyata setelah diteliti secara seksama bahwa memori banding tersebut yang pada pokoknya adalah sama serta merupakan pengulangan saja dari Perlawanan Sita dan Replik perkara tersebut telah diperiksa serta telah dipertimbangkan oleh *Judex Factie* sebelumnya;
2. Bahwa Terbanding/Terlawan Sita Eksekusi membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pbanding dalam Memori Bandingnya halaman 3 sampai dengan 6 tersebut, karena semua pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam Putusan perlawanan sudah tepat dan benar, sesuai rasa keadilandst;
3. Bahwa mengingat Pbanding/Pelawan dari Ahli waris pengganti dari Drs.Theodoris MC Rubian,.....dst. adalah sudah tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*),dst.;
4. Bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Eksekusi Penyerahan Pemenuhan Isi Putusan Perdamaian Nomor 252/Pdt.g/2020/PN.Kpg, tanggal 22 Nopember 2022, Bahwa setelah ada pelaksanaan eksekusi

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 159/Pdt/2024/PT KPG



tahap pertama oleh Pengadilan Negeri Kupang dengan penyerahan obyek tanah dengan 3 sertipikat yaitu Hak Milik 3420, 3421, 3422/ Oepura dengan Nilai Taksasi appraisal menjadi sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah) ternyata kewajiban Pembanding/Pelawan dan atau bersama ahli waris belum mencukupi untuk melaksanakan perjanjian perdamaian ada kekurangan kewajiban yang harus dibayar Rp2.015.300.000,00 (dua milyar lima belas juta tiga belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa kontra memori banding dari Terbanding II semula Terlawan II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa apa yang di kemukakan oleh pembanding/pelawan sita eksekusi Louisa Corince Rubian, dalam memori banding halaman 3-8 tanggal 30 September 2024 adalah tidak benar dan tidaklah tepat, bertentangan/bertolak belakang dengan hukum, fakta dan keadilan karena telah menjadi fakta persidangan (jawab-menjawab, bukti surat), tanpa bukti Saksi dari Pembanding/Pelawan Sita Eksekusi Louisa Corince Rubian tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil Gugatan Perlawanan/Bantahannya;
- Bahwa berdasarkan pada bukti surat Para Pihak (Pelawan dan Terlawan) dihubungkan dengan Posita point 12, maka sesungguhnya Pembanding/Para Pelawan tidak mengalami/menderita kerugian;
- Bahwa argumentasi bantahan para Terlawan ini dapat dibuktikan dengan fakta hukum:
 1. Fakta: Bahwa benar dan telah terbukti Alm. Drs.Theodoris Melkior Rubian (ayah kandung/orang tua Para Pelawan) telah menerima sejumlah uang dari pihak Bpk.Hendra Irawan,B.Bus dan Bpk.Marthin Tjung Fanggaldae sebesar Rp6.750.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Fakta: Bahwa benar dan Telah terbukti Alm. Drs.Theodoris Melkior Rubian (ayah kandung/orang tua Para Pelawan) mengakui dan menyadari telah merugikan Para Terlawan yaitu pihak Terlawan Sita I Hendra Irawan,B.Bus. dan Terlawan Sita II Marthin Tjung Fanggaldae sebesar Rp6.750.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 3. Fakta: Bahwa benar dan telah terbukti sisa/kekurangan kewajiban pembayaran yang harus dibayar oleh Para Pelawan/Para Termohon eksekusi kepada Para Terlawan/Pemohon eksekusi adalah sebesar Rp2.015.300.000,00 (dua milyar lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini secara faktual pelunasan jumlah tuntutan hak dari

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 159/Pdt/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terlawan/Para Pemohon eksekusi tersebut belum tuntas terpenuhi;

4. Fakta: Bahwa benar dan telah terbuktidst.;

- Bahwa dengan demikian Terlawan Sita eksekusi II telah berhasil membuktikan bahwa sesungguhnya Para Pelawan tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup dalam mengajukan tuntutan hak gugatan perlawanan sita eksekusi, sehingga sangat patut dan layak eksepsi dari Terlawan Sita Eksekusi II ini dapat diterima dan dikabulkan oleh yang mulia Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing masing tanggal 16 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tingkat Banding agar:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 338/Pdt.Bth/2023/PN Kpg, tanggal 11 September 2024;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak Eksepsi Para Terbanding untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perlawanan Pembanding dahulu Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding dahulu Para Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 159/Pdt/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Terlawan I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan dan menguatkan eksepsi Terbanding/Terlawan Sita eksekusi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana tersebut perkara Nomor 338/Pdt.Bth/2023/PN.Kupang, tanggal 11 September 2024;
3. Menghukum Para Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat banding;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Tinggi mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil adilnya, *Ex aequo et bono*;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II semula Terlawan II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak memori banding dari Pemohon Banding/Pembanding/ Pelawan Sita Eksekusi Louisa Corince Rubian tersebut;
2. Menguatkan dan Mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang Nomor 338/PDT.BTH/2023/PN.Kpg, tanggal 11 September 2024;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan Sita Eksekusi II Marthin Tjung Fanggalda untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Pelawan Sita Eksekusi Louisa Corince Rubian tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Terlawan Sita Eksekusi II Marthin Tjung Fanggalda untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Pelawan Sita Eksekusi Louisa Corince Rubian adalah Pelawan yang tidak jujur dan tidak beretikad baik;
3. Menolak gugatan Pelawan Sita Eksekusi Louisa Corince Rubian untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 159/Pdt/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pelawan Sita Eksekusi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Mahon Putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 338/Pdt.Bth/2023/PN Kpg tanggal 12 September 2024, memori banding dari Pembanding semula Pelawan, kontra memori banding dari Terbanding I semula Terlawan I dan Kontra memori banding dari Terbanding II semula Terlawan II, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Terbanding I semula Terlawan I, dengan perbaikan amar putusan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa amar eksepsi dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 338/Pdt.Bth/2023/PN Kpg tanggal 12 September 2024 adalah Mengabulkan Eksepsi Terlawan I;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan mencermati surat gugatan dari Pembanding semula Pelawan dan jawab menjawab Para Terbanding semula Para Terlawan diakui bahwa Pembanding semula Pelawan adalah ahli waris yang sah dari Alm. Thiodoris Melchior Rubian yang merupakan Pihak Penggugat dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kupang Nomor 252/Pdt.G/2020/PN.Kpg melawan Para Terlawan yaitu Hendra Hartanto Irawan, B.Bus sebagai Tergugat I dan Marthin Tjung Fanggidae sebagai Tergugat II;

Menimbang bahwa eksepsi tentang Pelawan tidak mempunyai kapasitas "*legal standing*" bukan hanya diajukan oleh Terbanding I semula Terlawan I saja tetapi juga diajukan oleh Terbanding II semula Terlawan II;

Menimbang bahwa Perkara tersebut telah selesai dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Akta perjanjian Perdamaian (*acta van dading*) sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 252/Pdt.G/2020/PN.Kpg, tanggal 15 Desember 2020 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 885 PK/Pdt/2021, tanggal 9 Desember 2021, dengan demikian disimpulkan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah sebagai *Partij Verzet* atau perlawanan pihak;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Para Pelawan menyatakan bahwa sampai dengan Gugatan Perlawanan Sita ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang tanah SHM Nomor 3572/Kel.Oepura a.n. Theodoris Melkior

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 159/Pdt/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rubian belum terjual sehingga Para Pelawan bersama ahli waris lainnya dari Theodoris Melkior Rubian belum dapat mengembalikan sisa uang yang harus dibayar oleh Termohon sita Eksekusi kepada Para Pemohon sita eksekusi; Dengan demikian maka Akta perjanjian Perdamaian (*acta van dading*) sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 252/Pdt.G/2020/PN.Kpg, tanggal 15 Desember 2020 belum pernah dilaksanakan eksekusi atau pihak Pembanding semula Pelawan belum pernah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa SEMA 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur secara limitatif bahwa Perlawanan pihak / *partij verzet* hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan;

Menimbang bahwa demikian pula jika sesuai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Cetakan Kedua th 2007, hal 101 Perlawanan atas sita eksekusi dapat diajukan oleh Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) bukan sebagai Pihak dalam perkara, sedangkan Pelawan Sita Eksekusi adalah sebagai Pihak yang berperkara dalam Perkara Nomor 252/Pdt.G/2020 yang menggantikan orang tuanya sebagai Penggugat (Theodoris Rubian almarhum) kini Pelawan Sita Eksekusi selaku ahli waris;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Para Pembanding semula Para Pelawan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan perlawanan terhadap sita eksekusi karena tidak memenuhi ketentuan SEMA 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi Para Terbanding semula Para Terlawan (Terlawan I dan Terlawan II) harus dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Para Terlawan semula Para Terlawan dikabulkan maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dan cukup menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan terhadap Pembanding semula Pelawan harus dinyatakan sebagai Pembanding semula Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari Pembanding semula Pelawan karena uraian memori bandingnya merupakan pengulangan saja

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 159/Pdt/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawaban pokok perkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat alasan memori banding yang dikemukakan dalam memori bandingnya oleh Pembanding semula Pelawan harus ditolak, dan tidak terdapat alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 338/Pdt.Bth/2023/PN Kpg, tanggal 12 September 2024;

Menimbang bahwa terlepas dari alasan banding sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki mengenai amar dalam pokok perkara putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 338/Pdt.Bth/2023/PN Kpg tanggal 12 September 2024 sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Para Terbanding semula Para Terlawan yang memohon agar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 338/Pdt.Bth/2023/PN Kpg tanggal 12 September 2024 dengan menerima dan mengabulkan eksepsi Para Terbanding semula Para Terlawan, oleh karena kontra memori banding Para Terbanding semula Para Terlawan sejalan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 338/Pdt.Bth/2023/PN Kpg tanggal 12 September 2024 maka kontra memori banding Para Terbanding semula Para Terlawan dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 338/Pdt.Bth/2023/PN Kpg tanggal 12 September 2024 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan, dan karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang akan disebut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *R.Bg Stb* 1927 Nomor 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 338/Pdt.Bth/2023/PN Kpg tanggal 12 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan mengenai eksepsi dan pokok perkara, sehingga amar selengkapya sebagai berikut;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 159/Pdt/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Para Terbanding semula Para Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan **Pembanding** semula **Pelawan** adalah **Pembanding** semula **Pelawan** yang tidak benar;
2. Menyatakan **Gugatan Perlawanan Pembanding** semula **Pelawan** dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum **Pembanding** semula **Pelawan** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 yang terdiri dari **Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Tirta, S.H.,M.H.** dan **Lucius Sunarno, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Yusuf Faot, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

Ttd.

Ttd.

1. **I Ketut Tirta, S.H.,M.H.**

Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H.

Ttd.

2. **Lucius Sunarno, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti:

Ttd.

Yusuf Faot, S.H.

Perincian biaya Perkara banding:

- Meterai Rp 10.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Biaya Proses Lainnya Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 159/Pdt/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)